

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konseptual, perceraian dapat diartikan sebagai pengakhiran hubungan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan syariat agama, ketika hubungan rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq*, yang merujuk pada pembebasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami kepada istri dengan formular tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil ketika konflik dan perselisihan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan perdamaian. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian, ajaran agama ini sangat mengutamakan upaya-upaya pemeliharaan keutuhan rumah tangga selama masih terdapat kemungkinan untuk melakukannya. Dengan demikian, perceraian bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan opsi terakhir untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar (Walindo, 2026).

Dasar hukum perceraian telah diatur secara eksplisit dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqarah: 229)

" Ayat ini menetapkan bahwa talak dibatasi hanya dua kali dengan tetap menjunjung prinsip kebaikan, dan Bilamana rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan, maka perpisahan wajib dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 231 :

"Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri." (Q.S. Al-Baqarah: 231)

Kedua ayat tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan perceraian, melainkan sebagai solusi terakhir yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Proses perceraian di Indonesia dilaksanakan melalui prosedur hukum yang ketat, 其中包括 pemeriksaan di ruang sidang. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengajukan perceraian apabila pihak lain melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan. Ketentuan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan yang berwenang (TSNA INAYATUN NIHAYAH, 2025). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 mengatur bahwa perceraian dalam hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia memberikan hak hukum kepada kedua belah pihak untuk mengajukan perceraian melalui proses peradilan (Kompilasi Hukum Islam, 2001). Salah satu faktor paling umum yang diajukan dalam permohonan perceraian di Pengadilan Agama adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus antara pasangan suami-istri, sehingga tidak terdapat kemungkinan untuk hidup secara harmonis kembali. Alasan ini diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan hukum yang muncul adalah bahwa

ketentuan mengenai "konflik dan pertikaian yang berlangsung terus-menerus" tidak memiliki parameter yang jelas dalam peraturan yang berlaku. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada potensi manipulasi alasan perceraian oleh pihak-pihak yang terlibat serta menimbulkan hambatan bagi hakim dalam menilai pemenuhan syarat tersebut (Aufa et al., 2024). Oleh karena itu, pembuktian merupakan aspek krusial dalam menentukan pengkabulan atau penolakan permohonan cerai talak. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut,

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perceraian. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran hanya dapat dikabulkan apabila terbukti adanya konflik yang berkelanjutan serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan, dengan bunyi lengkap sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali terdapat fakta hukum adanya tindakan KDRT oleh Tergugat/Penggugat.

Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara normatif bertujuan untuk menyeragamkan penerapan hukum, dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan hakim. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan standar pembuktian serta penerapan syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Perbedaan pendekatan hakim dalam mengevaluasi bukti pada kasus perceraian seringkali menghasilkan variasi putusan antara pengadilan di tingkat pertama dan tingkat banding. Hal ini terlihat pada Putusan Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg, di

mana Pengadilan Agama Padang menolak permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pemisahan rumah tangga dianggap tidak terbukti, sementara Pengadilan Tinggi Agama Padang justru menyatakan bahwa bukti dan kesaksian sudah memadai untuk membuktikan adanya perselisihan berkelanjutan, sehingga permohonan cerai talak dikabulkan. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam" (Studi Putusan PA Padang No 303/Pdt.G/PA Pdg dan PTA Padang No 51/Pdt.G/2025/PTA Pdg).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka rumusan Masalahnya adalah : Bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 tahun 2023 (Studi Putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025 Pta no 51/Pdt.g/ 2025/PTA pdg)

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan Pta no 51/Pdt.g/ 2025/PTA pdg?
2. Bagaimana Tinjauan yuridis Putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg.g/ dan Pta no 51/Pdt 2025 PTA Pdg ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan Pta no 51/Pdt.g/ 2025/PTA Pdg.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA. Pdg dan PTA padang No 51/Pdt.g/2025/ PTA Padang

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam pertimbangan hakim pada perkara cerai talak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami bagaimana pedoman dari Mahkamah Agung diterapkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut.

1.6 Studi Literatur

Guna menghindari kesamaan dalam penulisan, maka penulis menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fachri Ananda Muchti dari Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2025 dengan judul “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 DALAM PROSES CERAI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam proses perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kota Malang. SEMA tersebut memberikan pengecualian terhadap persyaratan minimal pisah tempat tinggal selama enam bulan bagi korban KDRT, sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih progresif. Rumusan masalah yang dibahas meliputi bagaimana penerapan ketentuan pengecualian tersebut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai akibat KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang dengan bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggali makna, pengalaman, dan perspektif para pihak terkait implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian akibat KDRT. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang telah mengimplementasikan SEMA tersebut secara konsisten dengan memprioritaskan keselamatan dan hak korban, serta mengakomodasi pembuktian melalui visum, keterangan psikolog, hingga bukti elektronik. Data perkara selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah kasus perceraian akibat KDRT, yang menandakan peningkatan kesadaran hukum dan efektivitas regulasi. Meskipun demikian, kendala seperti pembuktian kekerasan psikis dan keterbatasan dukungan psikososial masih menjadi tantangan dalam praktik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih berpihak pada korban, namun diperlukan dukungan kerja sama lintas sektor serta inovasi dalam pelayanan pengadilan agar perlindungan dapat terlaksana secara menyeluruh (Studi et al., 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian: penelitian pertama mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada kasus KDRT, sementara penulis mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanpa adanya unsur KDRT. Kedua, penelitian yang dimuat dalam Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan Vol. 22 No. 1, April 2025 yang ditulis oleh Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: pertama, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan sistem hukum yang handal, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum secara substantif kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama. Kedua, meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengatur pisah minimal enam bulan, hakim tetap dapat mengabulkan perceraian pada perkara dengan waktu pisah yang lebih singkat jika terdapat bukti kekerasan dalam rumah

tangga secara verbal (Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, 2025). Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian: jurnal tersebut membahas tentang pisah rumah singkat yang dikabulkan karena adanya unsur KDRT dalam rumah tangga, sedangkan penulis membahas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa unsur KDRT. Ketiga, penelitian yang dimuat dalam *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 7 Nomor 4 yang ditulis oleh Fajar Bima, Syarif Hidayatullah, dan Hikmah dengan judul "Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, khususnya dalam mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera pengadilan, serta analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif dalam mempercepat penyelesaian perkara perceraian, mengurangi waktu proses dari 3-4 bulan menjadi 1-2 bulan untuk kasus yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini juga membantu menyamarakan persepsi hakim melalui parameter yang jelas, seperti persyaratan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan pembuktian ketiadaan harapan hidup rukun. Namun, ditemukan dualisme penafsiran dalam penerapannya, terutama terkait apakah cukup dengan durasi perselisihan atau harus disertai bukti pisah rumah. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pemohon memahami pentingnya menyiapkan bukti sejak awal. Secara keseluruhan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terbukti efektif dalam menciptakan sistem peradilan perceraian yang lebih efisien dan terukur, meskipun diperlukan panduan teknis yang lebih rinci, intensifikasi penyuluhan hukum, dan

evaluasi berkala untuk memaksimalkan implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi penafsiran di tingkat pengadilan serta pendekatan edukatif kepada masyarakat guna memperkuat efektivitas kebijakan ini ke depan (Kelas, 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian: jurnal tersebut menganalisis implementasi dan efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A, sedangkan penulis mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan PTA Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Keempat, penelitian yang dimuat dalam jurnal Smart Law yang ditulis oleh Ramadani dan Syahrul Affan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah tahun 2024 dengan judul "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat". Peningkatan jumlah kasus perceraian selalu mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, padahal seyogyanya meskipun perceraian merupakan hak bagi setiap orang yang menjalani ikatan perkawinan, hal tersebut tetap perlu dihindari. Guna mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur pengkabulan gugatan cerai di lingkungan peradilan agama dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, agar mampu menekan tingkat perceraian yang angkanya selalu meningkat setiap tahun. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Stabat, perlu dilakukan penelitian mendalam dengan tujuan agar dapat memaparkan data yang konkret tentang efektivitas aturan terbaru terhadap kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Langkat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman dan penggambaran kondisi secara kompleks, yang pengumpulan sumber data dan analisis datanya diambil dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: adanya perbedaan yang

signifikan terhadap jumlah perceraian sebelum tahun 2023 dengan angka perceraian setelah tahun 2023, serta adanya alasan yuridis yang jelas terhadap penolakan penanganan kasus demi mengamalkan asas mempersukar perceraian dari hakim dan juga praktisi hukum (Affan Syahrul, 2021). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian: artikel tersebut mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap kasus perceraian secara umum, sedangkan penulis mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan PTA Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Kelima, penelitian yang ditulis oleh Vicry Abdul Rohim, Yusdi Haq Abdurrahman, dan Hanif pada Jurnal Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Tahun 2025 dengan judul "Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)". Pernikahan yang bahagia hingga maut memisahkan merupakan impian setiap pasangan suami-istri. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, berbagai intrik dalam pernikahan mulai muncul, yang pada akhirnya dapat memicu perceraian seperti pada putusan Pengadilan Agama Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr. Meskipun permohonan talak sudah diajukan, faktanya tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim karena adanya regulasi terbaru untuk alasan perceraian yang dapat dikabulkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penundaan perceraian dari sudut pandang fikih dan SEMA serta menganalisis penerapan maqashid syariah dalam putusan PA Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode normative melalui gaya deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penundaan perceraian pada SEMA sudah sejalan dengan konsep fikih karena keduanya memiliki 'illat yaitu maslahat yang lebih besar dari penundaan tersebut, namun penerapannya pada

putusan PA Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Jr terdapat diskrepansi dengan nilai-nilai maqashid syariah at-taba'iyah dari pernikahan, sehingga perceraian dapat menjadi opsi yang lebih maslahat (Rohim et al., 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian: jurnal tersebut membahas tinjauan kritis penundaan pisah rumah selama enam bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam tinjauan maqashid syariah, sedangkan penulis membahas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dari tinjauan yuridis dalam perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Keenam, penelitian yang ditulis oleh Virdiana Agustin, Ahmad Syaifudin, dan Afandi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2023 dengan judul "RASIO LEGIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERKAIT SYARAT PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN TERHADAP EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionallegis diterbitkannya SEMA tersebut serta efektivitas penerapannya terhadap putusan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 didasarkan pada kebutuhan menekan angka perceraian dan menyeragamkan standar pembuktian melalui persyaratan pisah tempat tinggal enam bulan. Penerapannya dinilai efektif dan berpengaruh terhadap putusan hakim (Agustin, 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian: artikel tersebut membahas standar rasio SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait persyaratan pisah tempat tinggal selama enam bulan, whereas penulis membahas tinjauan yuridis pada dua putusan pengadilan dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Ketujuh, penelitian yang dimuat dalam Unnes Law Review oleh Aurora Vania Crisdi Gonadi dan Gunawan Djajaputra dari Universitas Tarumanagara, Jakarta tahun 2023 dengan judul "ANALISIS PERPEKTIF PRO KONTRA MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SEMA NO. 2 TAHUN 2023". Penelitian ini bertujuan

untuk memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kontroversi seputar SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Indonesia terkait perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman agama di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan hakim, dan pentingnya keadilan serta kepastian hukum merupakan pertimbangan yang sangat relevan. Kontroversi seputar SEMA ini sangat kompleks dan mencerminkan ketegangan antara aspek agama, hukum, dan kebebasan hakim. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dimana majelis hak 拒绝了 Judicial Review Pasal 2 ayat (1) dan menyatakan bahwa perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Pandangan ini menjadi sangat sensitif dan memerlukan pembahasan mendalam serta pertimbangan yang cermat oleh berbagai pihak, termasuk legislator, pengadilan, dan masyarakat luas. Sebagai solusi, perdebatan ini harus diarahkan menuju solusi yang dapat menghormati hak-hak individu, memperkuat kebhinekaan Indonesia, serta memastikan dukungan hukum dan administratif yang memadai bagi perkawinan antar-umat berbeda agama (Gonadi & Djajaputra, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian: artikel tersebut menganalisis pro dan kontra penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait nikah beda agama, 而作者 mengkaji Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dua Putusan Pengadilan. Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Dardena Betarania Faroby dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dimuat dalam jurnal Hakim tahun 2025 dengan judul "RESTRICTIONS ON DIVORCE PROCEDURES IN SEMA NO. 3 OF 2023: BETWEEN LEGAL CERTAINTY AND THE IMPLEMENTATION OF MAQASID SHARIA IN INDONESIA". Penelitian ini menganalisis restriksi prosedur perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum dan maqasid al-syari'ah khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Barru. Kebijakan tersebut mensyaratkan pembuktian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disertai

perpisahan tempat tinggal paling singkat enam bulan sebagai prasyarat dikabulkannya perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui teori kepastian hukum dan kerangka maqasid al-syari'ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa restriksi enam bulan berfungsi sebagai parameter objektif yang memperkuat asas mempersukar perceraian dan meningkatkan konsistensi pembuktian dalam praktik peradilan agama. Namun implementasinya tidak bersifat mekanistik karena hakim tetap menjalankan diskresi dalam menilai fakta konkret, termasuk pengecualian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif maqasid, kebijakan ini selaras dengan tujuan menjaga keturunan dan stabilitas keluarga (hifz al-nasl), sepanjang penerapannya tidak mengabaikan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Penelitian ini berkontribusi secara empiris dengan menunjukkan bahwa kebijakan yudisial administratif memiliki dampak nyata terhadap praktik adjudikatif sekaligus membuka dialektika antara kepastian hukum dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia (Faroby, 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian: artikel tersebut menganalisis restriksi prosedur perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum dan maqasid al-syari'ah, 而作者 mengkaji Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada putusan PA Padang Nomor 303/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan putusan PTA Padang Nomor 51/Pdt.G/2025/PTA.Pdg. Kesembilan, penelitian yang ditulis oleh Nur Aufa, A. Zaenur Rosyid, dan Anis Tyas Kuncoro dari prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024 dengan judul "PEMBUKTIAN PERKARA CERAH GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENGKARANG SECARA TERUS-MENERUS (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan atau

pertengkaran secara terus-menerus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara perceraian, terutama yang didasarkan pada alasan perselisihan yang tidak kunjung selesai antara suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berperan signifikan dalam memperkuat standar pembuktian dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan terkait perselisihan yang berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan bagi hakim dalam penerapan SEMA ini, terutama terkait dengan pertimbangan hakim terhadap bukti non-fisik seperti kesaksian dan dokumen elektronik. Penelitian ini menyarankan peningkatan pelatihan bagi hakim dan advokat serta revisi panduan pembuktian untuk lebih mengakomodasi perkembangan teknologi dalam proses peradilan (Aufa et al., 2024). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian: skripsi tersebut menjelaskan tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada pembuktian perselisihan secara terus-menerus pada putusan cerai gugat, membahas mengenai Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada putusan Cerai Talak.

1.7 Teori

1. Perceraian dan Dasar Hukum Dalam konteks bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai "putus" yang bersumber dari kata dasar "cerai". Menurut perspektif syara', perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Penggunaan istilah lafaz tersebut pertama kali dikenal pada masa jahiliyah, kemudian diadopsi oleh syara' dalam regulasi hukum Islam. Dalam disiplin ilmu Fiqh, perceraian dikenal dengan dua istilah utama, yaitu "Ṭalāq" dan "Fuqarah". Ṭalāq bermakna membuka ikatan atau membatalkan

perjanjian pernikahan, sedangkan Fuqarah означает bercerai yang merupakan antonim dari berkumpul. Ṭalāq dan Fuqarah memiliki definisi yang bersifat luas dan khusus. Dalam artian khusus, perceraian merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pihak suami yang diputuskan melalui penetapan hakim. Sementara dalam artian luas, perceraian mencakup seluruh bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh suami (Abror, 2017). Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pengaturan mengenai perceraian di Indonesia secara yuridis. Pasal ini menyatakan secara faktual bahwa perceraian dan pemutusan hubungan pasangan dapat terjadi karena dua faktor, yaitu kematian salah satu pasangan atau penetapan pengadilan. Dari perspektif ini, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dinyatakan sah apabila memperoleh persetujuan dari hakim di pengadilan dan dicatatkan pada catatan sipil. Dalam hukum Islam, peradilan agama memiliki otoritas penuh yang dibentuk berdasarkan prinsip ibadah dan spiritualitas serta aspek ubudiyah yang wajib dipatuhi oleh setiap мусульманин (Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, 2025).

2. Bentuk-Bentuk Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Bagi seorang suami yang menginginkan perceraian dengan istrinya, harus disertai dengan alasan yang memadai dan mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama di tempat istrinya berdomisili. Dengan demikian, cerai talak merupakan bentuk perceraian yang merupakan kehendak dari pihak suami untuk mengakhiri pernikahan, sedangkan cerai gugat merupakan kehendak dari pihak istri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Salah satu faktor yang paling umum diterapkan dalam permohonan perceraian di pengadilan agama adalah terjadinya perselisihan dan

pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus antara pasangan suami-istri, sehingga tidak terdapat kemungkinan untuk kembali hidup secara harmonis. Alasan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat istilah fundamental yang perlu dipahami secara komprehensif, yaitu pendekatan ilmiah, informasi, maksud, dan manfaat (Sugiyono, 2015). Metode penelitian yang penulis utilize dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan (case study approach).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang lazim dikenal sebagai studi hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian utama. Sistem norma yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, serta ajaran (doktrin) yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain menerapkan penelitian hukum normatif, penulisan ini juga memanfaatkan metode penelitian kepustakaan dengan mengambil referensi dari buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan, serta mengandalkan sumber-sumber dari pustaka digital sebagai pendukung analisis.

Fokus utamanya dalam penelitian ini adalah analisis mengenai pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan perceraian yang disebabkan karena persyaratan pisah rumah belum memenuhi batas minimal enam bulan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan SEMA Nomor 3

Tahun 2023 pada putusan cerai talak yang diajukan dengan alasan belum terjadinya pisah rumah selama kurun waktu enam bulan.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan data kelas sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak kedua. Data ini diperoleh melalui telaah pustaka, di mana data sekunder mencakup materi bacaan yang bersifat Referensi dan dokumenter. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen negara, serta putusan Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjadi objek kajian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, referensi meliputi buku-buku terkait hukum perdata dan peradilan agama, jurnal yang berkaitan dengan pembuktian, dan penelitian sebelumnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan panduan serta keterangan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam kajian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia (Dr. Muhaimin, S.H., 2020).

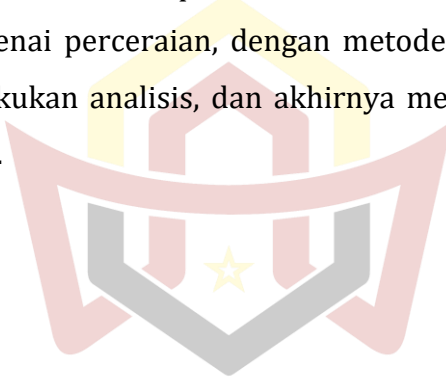
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber hukum, yang mencakup sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier, maupun sumber non-hukum. Pencarian sumber hukum tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan membaca, menyaksikan, mendengarkan, atau menjelajahi sumber hukum yang tersedia melalui

platform internet atau situs web (Dr. Muhaimin, S.H., 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan pengadilan yang diperoleh melalui analisis data sebagai objek kajian utama.

1.9 Teknis Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini mencakup penggambaran perkara dan putusan yang akan diteliti dengan menyusun gambaran umum dari putusan tersebut. Secara tidak langsung, penelitian ini juga menerapkan metode content analysis (kajian isi). Kajian isi di sini diartikan sebagai suatu teknik untuk menarik suatu kesimpulan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu проблема yang ingin diketahui. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang mengenai perceraian, dengan metode menyajikan dokumen tersebut, затем melakukan analisis, dan akhirnya menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG